



PUTUSAN

Nomor 154/Pid.B/2018/PN.Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

I. N a m a : MACRHUDIN EDI PRANOTO Bin SUPRIADI;

Tempat Lahir : Pasuruan;
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 12 Februari 1995;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sumber Punjul Rt.01 Rw.01 Desa Puspo
Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

II. N a m a : CHUSAINI Bin SODIK;

Tempat Lahir : Pasuruan;
Umur / tanggal lahir : 18 Tahun / 10 Januari 2000;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt.03 Rw.01 Desa Petung
Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan :

- Nomor : SP.Kap/16/1/2018/Satreskrim, tanggal 21 Januari 2018, a.n.
MACRHUDIN EDI PRANOTO Bin SUPRIADI;
- Nomor : SP.Kap/17/1/2018/Satreskrim, tanggal 21 Januari 2018, a.n.
CHUSAINI Bin SODIK

Para Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018;



5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua pengadilan sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 154/Pen.Pid.B/2018/PN.Bil. tanggal 29 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat pelimpahan perkara menurut acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tertanggal 29 Maret 2018, Nomor : B-073/APB/Ep.1/III/2018;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 154/Pid.B/2018/PN.Bil tanggal 29 Maret 2018 tentang hari sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat terlampir dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan surat Dakwaan yang disusun secara tunggal sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I. MACHRUDIN EDI PRANOTO bin SUPRIADI bersama-sama dengan terdakwa II. CHUSAINI bin SODIK pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Tosari termasuk Desa Baledono Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah handphone merk *OPPO NEO 7* warna hitam Simcard No. 085853547263 dan 1 (satu) buah handphone merk *ANDROMAX* warna krem, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik saksi *ABDUL JALAL* dan saksi *SALSABILA*, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa I. MACHRUDIN EDI PRANOTO bin SUPRIADI dan terdakwa II. CHUSAINI bin SODIK telah sepakat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan atau perampasan di Jalan Raya Tosari Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa I. MACHRUDIN EDI PRANOTO bin SUPRIADI dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria F warna merah hitam tanpa Plat No. Pol. membonceng terdakwa II. CHUSAINI bin SODIK berangkat mencari sasaran lalu melihat sasaran yaitu saksi ABDUL JALAL yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam kuning membonceng saksi SALSABILA, selanjutnya mereka terdakwa langsung membuntuti saksi BADUL JALAL dan sesampainya di Jalan Raya Tosari termasuk Desa Baledono Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan terdakwa I. MACHRUDIN EDI PRANOTO bin SUPRIADI langsung memepet dan menghentikan saksi ABDUL JALAL lalu terdakwa II. CHUSAINI bin SODIK berkata kepada saksi ABDUL JALAL dengan kata-kata "*opo ndelok-ndelok*" (*apa lihat-lihat*) dan setelah itu terdakwa II. CHUSAINI bin SODIK turun dari atas boncengan dan langsung merampas atau mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO NEO 7 warna hitam Simcard No. 085853547263 mili saksi SALSABILA yang ada digenggaman tangan saksi SALSABILA lalu terdakwa II. CHUSAINI bin SODIK berkata "*ojok berok-berok, tak pateni engko koen*" (*jangan teriak-teriak, saya bunuh nanti kamu*), sehingga membuat saksi SALSABILAH dan saksi ABDUL JALAL menjadi ketakutan dan tidak berani berteriak minta tolong, kemudian mereka terdakwa membawa kabur handphone merk OPPO NEO 7 warna hitam Simcard No. 085853547263 mili saksi SALSABILA menuju ke arah Pasuruan, setelah itu saksi ABDUL JALAL dengan membonceng saksi SALSABILAH berusaha mengejar mereka terdakwa dengan maksud untuk meminta kembali handphon milik saksi SALSABILAH dan sekitar 200 meter mereka terdakwa berhenti lalu saksi ABDUL JALAL juga berhenti, kemudian terdakwa II. CHUSAINI bin SODIK turun dari boncengan dan langsung merampas atau mengambil 1 (satu) buah handphone merk ANDROMAX warna krem milik saksi ABDUL JALAL lalu mereka terdakwa membawa kabur handphone merk ANDROMAX warna krem milik saksi ABDUL JALAL menuju ke arah Pasuruan ;
- Bahwa selanjutnya saksi ABDUL JALAL berusaha mengejar mereka terdakwa dan mereka terdakwa berhenti lalu terdakwa II. CHUSAINI bin

Halaman 3 dari 18 Putusan Perkara Pidana Nomor 154/Pid.B/2018/PN.Bil



SODIK turun dari atas sepeda motor dan meminta uang milik saksi ABDUL JALAL sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan akan mengembalikan handphone milik saksi ABDUL JALAL namun setelah saksi ABDUL JALAN memberikan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mereka terdakwa kabur menuju ke arah Pasuruan, selanjutnya saksi ABDUL JALAL mengejar mereka terdakwa dan sesampainya di jalan raya termasuk Desa Pasrepan Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan saksi ABDUL JALAL berhasil menghentikan mereka terdakwa dan meminta handphone miliknya dan milik saksi SALSABILAH tetapi mereka terdakwa mengelak atau menyangkal mengambilnya sehingga terjadi keributan dan terdengar oleh warga sekitar dan setelah itu mereka terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas dari Polres Pasuruan lalu mereka terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pasuruan guna penyelidikan lebih lanjut

- Bahwa perbuatan terdakwa I. MACHRUDIN EDI PRANOTO bin SUPRIADI bersama-sama dengan terdakwa II. CHUSAINI bin SODIK tersebut di atas mengakibatkan saksi ABDUL JALAL dan saksi SALSABILAH mengalami kerugian sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sebesar itu ;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk OPPO NEO 7 warna krem;
- 1 (satu) buah dosbook HP merk OPPO NEO 7 warna krem;
- 1 (satu) buah HP merk ANDROMAX warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F tanpa tanpa Nopol dengan Noka MH8BG41CACJ736905 dan Nosin G4201D797356 berserta kunci kontak sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I. ABDUL JALAL :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekitar jam 10.30.Wib di Jalan raya Tosari Desa Baledono Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian dengan cara mengendarai sepeda motor Suzuki Satria F warna merah hitam tanpa Plat No. Pol. berboncengan dan langsung memepet dan menghentikan saksi lalu terdakwa II. CHUSAINI bin SODIK berkata kepada saksi dengan kata-kata "*opo ndelok-ndelok*" (*apa lihat-lihat*) dan setelah itu terdakwa II. CHUSAINI bin SODIK turun dari atas boncengan dan langsung merampas atau mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO NEO 7 warna hitam milik saksi SALSABILA yang ada digenggaman tangan saksi SALSABILA lalu terdakwa II. CHUSAINI bin SODIK berkata "*ojok berok-berok, tak pateni engko koen*" (*jangan teriak-teriak, saya bunuh nanti kamu*), sehingga membuat saksi SALSABILAH dan saksi ABDUL JALAL menjadi ketakutan dan tidak berani berteriak minta tolong, kemudian mereka terdakwa membawa kabur handphone merk OPPO NEO 7 warna hitam milik saksi SALSABILA menuju ke arah Pasuruan,
- Bahwa setelah itu saksi dengan membonceng saksi SALSABILAH berusaha mengejar mereka terdakwa dengan maksud untuk meminta kembali handphon milik saksi SALSABILAH dan sekitar 200 meter mereka terdakwa berhenti lalu saksi juga berhenti, kemudian terdakwa II. CHUSAINI bin SODIK turun dari boncengan dan langsung merampas atau mengambil 1 (satu) buah handphone merk ANDROMAX warna krem milik saksi lalu mereka terdakwa membawa kabur handphone merk ANDROMAX warna krem milik saksi menuju ke arah Pasuruan ;
- Bahwa selanjutnya saksi berusaha mengejar mereka terdakwa dan mereka terdakwa berhenti lalu terdakwa II. CHUSAINI bin SODIK turun dari atas sepeda motor dan meminta uang milik saksi sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan akan mengembalikan handphone milik saksi namun setelah saksi memberikan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mereka terdakwa kabur menuju ke arah Pasuruan, selanjutnya saksi mengejar mereka terdakwa dan sesampainya di jalan raya termasuk Desa Pasrepan Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan saksi berhasil menghentikan mereka terdakwa dan meminta hendphone miliknya dan milik saksi SALSABILAH tetapi mereka terdakwa mengelak atau menyangkal mengambilnya sehingga terjadi keributan dan terdengar oleh

Halaman 5 dari 18 Putusan Perkara Pidana Nomor 154/Pid.B/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga sekitar dan setelah itu mereka terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas dari Polres Pasuruan ;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi II. SALSABILA :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekitar jam 10.30.Wib di Jalan raya Tosari Desa Baledono Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian dengan cara mengendarai sepeda motor Suzuki Satria F warna merah hitam tanpa Plat No. Pol. berboncengan dan langsung memepet dan menghentikan saksi lalu terdakwa II. CHUSAINI bin SODIK berkata kepada saksi dengan kata-kata *"opo ndelok-ndelok" (apa lihat-lihat)* dan setelah itu terdakwa II. CHUSAINI bin SODIK turun dari atas boncengan dan langsung merampas atau mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO NEO 7 warna hitam milik saksi SALSABILA yang ada digenggaman tangan saksi SALSABILA lalu terdakwa II. CHUSAINI bin SODIK berkata *"ojok berok-berok, tak pateni engko koen" (jangan teriak-teriak, saya bunuh nanti kamu)*, sehingga membuat saksi SALSABILAH dan saksi ABDUL JALAL menjadi ketakutan dan tidak berani berteriak minta tolong, kemudian mereka terdakwa membawa kabur handphone merk OPPO NEO 7 warna hitam milik saksi SALSABILA menuju ke arah Pasuruan,
- Bahwa setelah itu saksi dengan membonceng saksi SALSABILAH berusaha mengejar mereka terdakwa dengan maksud untuk meminta kembali handphon milik saksi SALSABILAH dan sekitar 200 meter mereka terdakwa berhenti lalu saksi juga berhenti, kemudian terdakwa II. CHUSAINI bin SODIK turun dari boncengan dan langsung merampas atau mengambil 1 (satu) buah handphone merk ANDROMAX warna krem milik saksi lalu mereka terdakwa membawa kabur handphone merk ANDROMAX warna krem milik saksi menuju ke arah Pasuruan ;
- Bahwa selanjutnya saksi berusaha mengejar mereka terdakwa dan mereka terdakwa berhenti lalu terdakwa II. CHUSAINI bin SODIK turun dari atas sepeda motor dan meminta uang milik saksi sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan akan mengembalikan handphone milik saksi namun

Halaman 6 dari 18 Putusan Perkara Pidana Nomor 154/Pid.B/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saksi memberikan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mereka terdakwa kabur menuju ke arah Pasuruan, selanjutnya saksi mengejar mereka terdakwa dan sesampainya di jalan raya termasuk Desa Pasrepan Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan saksi berhasil menghentikan mereka terdakwa dan meminta handphone miliknya dan milik saksi SALSABILAH tetapi mereka terdakwa mengelak atau menyangkal mengambilnya sehingga terjadi keributan dan terdengar oleh warga sekitar dan setelah itu mereka terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas dari Polres Pasuruan ;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi terdakwa (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan **Para Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. MACHRUDIN EDI PRANOTO Bin SUPRIADI:

- Bahwa sebelumnya terdakwa I. MACHRUDIN EDI PRANOTO bin SUPRIADI dan terdakwa II. CHUSAINI bin SODIK telah sepakat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan atau perampasan di Jalan Raya Tosari Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa I. MACHRUDIN EDI PRANOTO bin SUPRIADI dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria F warna merah hitam tanpa Plat No. Pol. membonceng terdakwa II. CHUSAINI bin SODIK berangkat mencari sasaran lalu melihat sasaran yaitu saksi ABDUL JALAL yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam kuning membonceng saksi SALSABILA, selanjutnya mereka terdakwa langsung membuntuti saksi BADUL JALAL dan sesampainya di Jalan Raya Tosari termasuk Desa Baledono Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan terdakwa I. MACHRUDIN EDI PRANOTO bin SUPRIADI langsung memepet dan menghentikan saksi ABDUL JALAL lalu terdakwa II. CHUSAINI bin SODIK berkata kepada saksi ABDUL JALAL dengan kata-kata “opo ndelok-ndelok” (apa lihat-lihat) dan setelah itu terdakwa II. CHUSAINI bin SODIK turun dari atas boncengan dan langsung merampas atau mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO NEO 7 warna hitam Simcard No. 085853547263 mili saksi SALSABILA yang ada digenggaman tangan saksi SALSABILA lalu terdakwa II. CHUSAINI bin SODIK berkata “ojok

Halaman 7 dari 18 Putusan Perkara Pidana Nomor 154/Pid.B/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berok-berok, tak pateni engko koen" (jangan teriak-teriak, saya bunuh nanti kamu), sehingga membuat saksi SALSABILAH dan saksi ABDUL JALAL menjadi ketakutan dan tidak berani berteriak minta tolong, kemudian mereka terdakwa membawa kabur handphone merk OPPO NEO 7 warna hitam Simcard No. 085853547263 mili saksi SALSABILA menuju ke arah Pasuruan, setelah itu saksi ABDUL JALAL dengan membonceng saksi SALSABILAH berusaha mengejar mereka terdakwa dengan maksud untuk meminta kembali handphon milik saksi SALSABILAH dan sekitar 200 meter mereka terdakwa berhenti lalu saksi ABDUL JALAL juga berhenti, kemudian terdakwa II. CHUSAINI bin SODIK turun dari boncengan dan langsung merampas atau mengambil 1 (satu) buah handphone merk ANDROMAX warna krem milik saksi ABDUL JALAL lalu mereka terdakwa membawa kabur handphone merk ANDROMAX warna krem milik saksi ABDUL JALAL menuju ke arah Pasuruan ;

- Bahwa selanjutnya saksi ABDUL JALAL berusaha mengejar mereka terdakwa dan mereka terdakwa berhenti lalu terdakwa II. CHUSAINI bin SODIK turun dari atas sepeda motor dan meminta uang milik saksi ABDUL JALAL sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan akan mengembalikan handphone milik saksi ABDUL JALAL namun setelah saksi ABDUL JALAN memberikan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mereka terdakwa kabur menuju ke arah Pasuruan, selanjutnya saksi ABDUL JALAL mengejar mereka terdakwa dan sesampainya di jalan raya termasuk Desa Pasrepan Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan saksi ABDUL JALAL berhasil menghentikan mereka terdakwa dan meminta hendphone miliknya dan milik saksi SALSABILAH tetapi mereka terdakwa mengelak atau menyangkal mengambilnya sehingga terjadi keributan dan terdengar oleh warga sekitar dan setelah itu mereka terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas dari Polres Pasuruan;

Terdakwa II. CHUSAINI bin SODIK:

- Bahwa sebelumnya terdakwa I. MACHRUDIN EDI PRANOTO bin SUPRIADI dan terdakwa II. CHUSAINI bin SODIK telah sepakat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan atau perampasan di Jalan Raya Tosari Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa I. MACHRUDIN EDI PRANOTO bin SUPRIADI dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria F warna merah hitam tanpa Plat No. Pol. membonceng terdakwa II. CHUSAINI bin SODIK berangkat mencari sasaran lalu melihat sasaran yaitu saksi ABDUL JALAL yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam kuning membonceng saksi SALSABILA, selanjutnya mereka terdakwa langsung membuntuti saksi BADUL JALAL dan sesampainya di Jalan Raya Tosari termasuk Desa Baledono Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan terdakwa I. MACHRUDIN EDI PRANOTO bin SUPRIADI langsung memepet dan menghentikan saksi ABDUL JALAL lalu terdakwa II. CHUSAINI bin SODIK berkata kepada saksi ABDUL JALAL dengan kata-kata "*opo ndelok-ndelok*" (*apa lihat-lihat*) dan setelah itu terdakwa II. CHUSAINI bin SODIK turun dari atas boncengan dan langsung merampas atau mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO NEO 7 warna hitam Simcard No. 085853547263 mili saksi SALSABILA yang ada digenggaman tangan saksi SALSABILA lalu terdakwa II. CHUSAINI bin SODIK berkata "*ojok berok-berok, tak pateni engko koen*" (*jangan teriak-teriak, saya bunuh nanti kamu*), sehingga membuat saksi SALSABILAH dan saksi ABDUL JALAL menjadi ketakutan dan tidak berani berteriak minta tolong, kemudian mereka terdakwa membawa kabur handphone merk OPPO NEO 7 warna hitam Simcard No. 085853547263 mili saksi SALSABILA menuju ke arah Pasuruan, setelah itu saksi ABDUL JALAL dengan membonceng saksi SALSABILAH berusaha mengejar mereka terdakwa dengan maksud untuk meminta kembali handphon milik saksi SALSABILAH dan sekitar 200 meter mereka terdakwa berhenti lalu saksi ABDUL JALAL juga berhenti, kemudian terdakwa II. CHUSAINI bin SODIK turun dari boncengan dan langsung merampas atau mengambil 1 (satu) buah handphone merk ANDROMAX warna krem milik saksi ABDUL JALAL lalu mereka terdakwa membawa kabur handphone merk ANDROMAX warna krem milik saksi ABDUL JALAL menuju ke arah Pasuruan ;

- Bahwa selanjutnya saksi ABDUL JALAL berusaha mengejar mereka terdakwa dan mereka terdakwa berhenti lalu terdakwa II. CHUSAINI bin SODIK turun dari atas sepeda motor dan meminta uang milik saksi ABDUL JALAL sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan akan mengembalikan handphone milik saksi ABDUL JALAL namun setelah saksi ABDUL JALAN memberikan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mereka terdakwa kabur menuju ke arah Pasuruan, selanjutnya saksi ABDUL JALAL mengejar mereka terdakwa dan sesampainya di jalan raya termasuk Desa Pasrepan Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan saksi ABDUL JALAL berhasil menghentikan mereka terdakwa dan meminta hendphone miliknya dan milik saksi SALSABILA tetapi mereka terdakwa mengelak atau menyangkal mengambilnya sehingga terjadi keributan dan terdengar oleh



warga sekitar dan setelah itu mereka terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas dari Polres Pasuruan;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Para terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara Para terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. MACHRUDIN EDI PRANOTO bin SUPRIADI dan terdakwa II. CHUSAINI bin SODIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan ancaman kekerasan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP. dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. MACHRUDIN EDI PRANOTO bin SUPRIADI dan terdakwa II. CHUSAINI bin SODIK dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama Para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO NEO 7 warna krem;
 - 1 (satu) buah dosbook HP merk OPPO NEO 7 warna krem;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Sdr. ABDUL JALAL
 - 1 (satu) buah HP merk ANDROMAX warna hitam;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Sdri. SALSABIL.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F tanpa tanpa Nopol dengan Noka MH8BG41CACJ736905 dan Nosin G4201D797356 berserta kunci kontak sepeda motor;Dikembalikan kepada yang berhak melalui CHUSAINI Bin SODIK;
4. Membebaskan kepada Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Para terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana dengan alasan telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para saksi dan Para terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Para terdakwa;

Menimbang, bahwa Para terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa yang disusun secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1. **Barang Siapa ;**
2. **Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;**
3. **Dilakukan dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum**
4. **Yang didahului, disertai dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**
5. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Barang siapa”** adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah . MACHRUDIN EDI PRANOTO bin SUPRIADI dan CHUSAINI bin SODIK, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai para terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun Para terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, Para terdakwa adalah orang yang bernama MACHRUDIN EDI PRANOTO bin SUPRIADI dan CHUSAINI bin SODIK, sehingga oleh karenanya unsur hukum **“Barang siapa”** ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur hukum menguasai suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah perbuatan menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukan pemiliknya ;



Menimbang, dari keterangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I. MACHRUDIN EDI PRANOTO bin SUPRIADI dan terdakwa II. CHUSAINI bin SODIK pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 14.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria F warna merah hitam tanpa Plat No. Pol. Mengambil HP milik korban dengan cara memepet dan menghentikan saksi korban lalu terdakwa II. CHUSAINI bin SODIK berkata kepada saksi ABDUL JALAL dengan kata-kata "*opo ndelok-ndelok*" (*apa lihat-lihat*) dan setelah itu terdakwa II. CHUSAINI bin SODIK turun dari atas boncengan dan langsung merampas atau mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO NEO 7 warna hitam Simcard No. 085853547263 mili saksi SALSABILA yang ada digenggaman tangan saksi SALSABILA lalu terdakwa II. CHUSAINI bin SODIK berkata "*ojok berok-berok, tak pateni engko koen*" (*jangan teriak-teriak, saya bunuh nanti kamu*), sehingga membuat saksi SALSABILAH dan saksi ABDUL JALAL menjadi ketakutan dan tidak berani berteriak minta tolong, kemudian mereka terdakwa membawa kabur handphone merk OPPO NEO 7 warna hitam Simcard No. 085853547263 mili saksi SALSABILA menuju ke arah Pasuruan,
- Bahwa selanjutnya saksi ABDUL JALAL berusaha mengejar para terdakwa dan para terdakwa berhenti lalu terdakwa II. CHUSAINI bin SODIK turun dari atas sepeda motor dan meminta uang milik saksi ABDUL JALAL sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan akan mengembalikan handphone milik saksi ABDUL JALAL namun setelah saksi ABDUL JALAN memberikan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mereka terdakwa kabur menuju ke arah Pasuruan,
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari korban untuk mengambil barang milik korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit tahun 2012 Nopol. W-3919-ZJ warna merah hitam dan dua buah Handphone merk OPPO dan Samsung Galaxy warna putih, tanpa seijin dari saksi EGY ERZAGIAN dan IMANUDIN YAZID sebagai pemiliknya untuk terdakwa kuasai atau miliki, dengan demikian maka unsur hukum "**mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**" telah terpenuhi pula;



Ad.3. Dilakukan dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**secara melawan hukum**” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dan sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), umumnya juga sudah terjadi kesatuan pendapat, baik dalam teori maupun dalam praktek hukum, melawan hukum materiil telah diterima. Suatu tindak pidana dikatakan bersifat melawan hukum bukan saja karena secara formal telah *taatbestand* dengan isi rumusan tindak pidana dalam Undang-undang, tetapi juga perbuatan tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut. Dengan kata lain, ‘bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat’, menurut versi Rancangan KUHP. Diterimanya ajaran sifat melawan hukum materiil tidak berarti suatu tindak pidana melawan hukum semata-mata karena bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Melainkan juga sebelumnya bertentangan dengan Undang-undang. Bahwa suatu tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki pembuatnya (Dr. Chairul Huda, SH.MH., dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.hlm. 55) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO NEO 7 warna hitam milik saksi SALSABILA tersebut tidak pernah ijin kepada saksi SALSABILA dan SALSABILA juga tidak pernah meminjamkan atau menyuruh terdakwa untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO NEO 7 warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, unsur hukum “**dilakukan dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum**” telah terpenuhi;

Ad.4. Yang didahului, disertai dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;



Menimbang, dari keterangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I. MACHRUDIN EDI PRANOTO bin SUPRIADI dan terdakwa II. CHUSAINI bin SODIK pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 14.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria F warna merah hitam tanpa Plat No. Pol. Mengambil HP milik korban dengan cara memepet dan menghentikan saksi korban lalu terdakwa II. CHUSAINI bin SODIK berkata kepada saksi ABDUL JALAL dengan kata-kata "*opo ndelok-ndelok*" (*apa lihat-lihat*) dan setelah itu terdakwa II. CHUSAINI bin SODIK turun dari atas boncengan dan langsung merampas atau mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO NEO 7 warna hitam Simcard No. 085853547263 mili saksi SALSABILA yang ada digenggaman tangan saksi SALSABILA lalu terdakwa II. CHUSAINI bin SODIK berkata "*ojok berok-berok, tak pateni engko koen*" (*jangan teriak-teriak, saya bunuh nanti kamu*), sehingga membuat saksi SALSABILA dan saksi ABDUL JALAL menjadi ketakutan dan tidak berani berteriak minta tolong, kemudian mereka terdakwa membawa kabur handphone merk OPPO NEO 7 warna hitam Simcard No. 085853547263 mili saksi SALSABILA menuju ke arah Pasuruan,
- Bahwa selanjutnya saksi ABDUL JALAL berusaha mengejar para terdakwa dan para terdakwa berhenti lalu terdakwa II. CHUSAINI bin SODIK turun dari atas sepeda motor dan meminta uang milik saksi ABDUL JALAL sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan akan mengembalikan handphone milik saksi ABDUL JALAL namun setelah saksi ABDUL JALAN memberikan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mereka terdakwa kabur menuju ke arah Pasuruan,
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari korban untuk mengambil barang milik korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO NEO 7 warna hitam, tanpa seijin dari saksi SALSABILA sebagai pemiliknya untuk terdakwa kuasai atau miliki, dengan demikian maka unsur hukum "**Yang didahului, disertai dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**" telah terpenuhi pula;



Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam unsur hukum ini dimaksudkan jika perbuatan tersebut dilakukan lebih dari pada satu orang dengan cara bersama-sama saling membantu satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa saling membantu agar tindakannya dapat berjalan dengan lancar hal ini berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan terdakwa, telah terdapat fakta hukum bahwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO NEO 7 warna hitam dilakukan terdakwa dengan cara, Bahwa terdakwa I. MACHRUDIN EDI PRANOTO bin SUPRIADI dan terdakwa II. CHUSAINI bin SODIK pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 14.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria F warna merah hitam tanpa Plat No. Pol. Mengambil HP milik korban dengan cara memepet dan menghentikan saksi korban lalu terdakwa II. CHUSAINI bin SODIK berkata kepada saksi ABDUL JALAL dengan kata-kata "*opo ndelok-ndelok*" (*apa lihat-lihat*) dan setelah itu terdakwa II. CHUSAINI bin SODIK turun dari atas boncengan dan langsung merampas atau mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO NEO 7 warna hitam Simcard No. 085853547263 mili saksi SALSABILA yang ada digenggaman tangan saksi SALSABILA lalu terdakwa II. CHUSAINI bin SODIK berkata "*ojok berok-berok, tak pateni engko koen*" (*jangan teriak-teriak, saya bunuh nanti kamu*), sehingga membuat saksi SALSABILAH dan saksi ABDUL JALAL menjadi ketakutan dan tidak berani berteriak minta tolong, kemudian mereka terdakwa membawa kabur handphone merk OPPO NEO 7 warna hitam Simcard No. 085853547263 mili saksi SALSABILA menuju ke arah Pasuruan,

Menimbang, Bahwa selanjutnya saksi ABDUL JALAL berusaha mengejar para terdakwa dan para terdakwa berhenti lalu terdakwa II. CHUSAINI bin SODIK turun dari atas sepeda motor dan meminta uang milik saksi ABDUL JALAL sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan akan mengembalikan handphone milik saksi ABDUL JALAL namun setelah saksi ABDUL JALAN memberikan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mereka terdakwa kabur menuju ke arah Pasuruan, dengan demikian maka unsur hukum "**dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama**", telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum benar terjadi dan Para terdakwa adalah orang yang melakukan



tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian terdakwa I. MACHRUDIN EDI PRANOTO bin SUPRIADI dan terdakwa II. CHUSAINI bin SODIK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian disertai dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Para terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Para terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Para terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Para terdakwa tidak setimpal atas perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Para terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Para terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Para terdakwa dan membina Para terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Para terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa belum menikmati hasilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena Para terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa



penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk OPPO NEO 7 warna krem;1 (satu) buah dosbook HP merk OPPO NEO 7 warna krem;1 (satu) buah HP merk ANDROMAX warna hitam;1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F tanpa tanpa Nopol dengan Noka MH8BG41CACJ736905 dan Nosin G4201D797356 berserta kunci kontak sepeda motor setatusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1), (2) ke 2 KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I. MACHRUDIN EDI PRANOTO bin SUPRIADI dan terdakwa II. CHUSAINI bin SODIK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian disertai dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. MACHRUDIN EDI PRANOTO bin SUPRIADI dan terdakwa II. CHUSAINI bin SODIK, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk OPPO NEO 7 warna krem;
- 1 (satu) buah dosbook HP merk OPPO NEO 7 warna krem;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Sdr. ABDUL JALAL.

- 1 (satu) buah HP merk ANDROMAX warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Sdri. SALSABILA.

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F tanpa tanpa Nopol dengan Noka MH8BG41CACJ736905 dan Nosin G4201D797356 berserta kunci kontak sepeda motor;



Dikembalikan kepada yang berhak melalui CHUSAINI Bin SODIK.

6. Membebankan biaya perkara kepada Para terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari **Selasa, tanggal 24 April 2018**, oleh kami **ASWIN ARIEF, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANDI MUSYAFIR, S.H.** dan **HANDRY SATRIO, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **IDA SULISTYAWATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh **ARTHEMAS SAWONG, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

ANDI MUSYAFIR.,S.H.,

ASWIN ARIEF, S.H.,M.H.

HANDRY SATRIO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

IDA SULISTYAWATI, S.H.